

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI GEDUNG IBNU SUTOWO, JALAN H.R. RASUNA SAID KAV B – 5, JAKARTA 12910

KOTAK POS: 1296/JKT 100.12 TELEPON: (O21) 5268910 (Hunting) FAKSIMILE: (021) 5269114 e-mail: tu.migas@esdm.go.id

Nomor : B-8559/MG.06/DMT/2023

2 Agustus 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Penetapan Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik

Yang terhormat, Direktur Utama PT Mitra Harun Gasindo Jl. Gadog Raya No. 3 Ciawi Kec. Ciawi, Kab. Bogor, Jawa Barat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 001/MHG/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 perihal Surat Pengantar Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik serta berdasarkan evaluasi dokumen calon Kepala/Wakil Kepala Teknik berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 32 Tahun 2021 yang kelengkapan dokumennya kami terima pada tanggal 31 Juli 2023, maka nama termaksud dapat ditetapkan sebagai Kepala Teknik/Wakil Kepala Teknik sesuai dengan Surat Keputusan sebagaimana terlampir dengan nomor:

489.K/MG.06.08/KT.O.BE/DMT/2023 dan 489.K/MG.06.08/WKT.O.BE/DMT/2023

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri ESDM No. 32 Tahun 2021 pasal 6 ayat (3) dan (4) dan pasal 61, agar Saudara segera menyampaikan kelengkapan sertifikat kompetensi di bidang pengawasan Keselamatan Migas.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi



Ditandatangani secara elektronik

Mirza Mahendra

Tembusan:

- 1. Sekretaris Ditjen Migas
- 2. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas

NEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI Nomor: 489.K/MG.06.08/KT.O.BE/DMT/2023

TENTANG PENETAPAN KEPALA TEKNIK

Kepala Inspeksi berdasarkan:

- 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001;
- 2. Mijn Politie Reglement Stb 341 Tahun 1930;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1973;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1974;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004;
- 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2021; dan
- 8. Surat Direktur PT Mitra Harun Gasindo Nomor 001/MHG/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023,

menyatakan bahwa:

Sdr. Lukman Nurhakim

dengan keterangan:

Nama Perusahaan : PT Mitra Harun Gasindo

Jabatan : Direktur Operasional

Wilayah Kerja / Operasi : Bogor - Jawa Barat

ditetapkan sebagai Kepala Teknik dengan ketentuan:

- Kepala Teknik mempunyai kewenangan secara mutlak dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab atas dilaksanakan dan ditaatinya ketentuan Keselamatan Migas (Pekerja, Umum, Instalasi, dan Lingkungan) sebagaimana surat pernyataan yang telah ditandatangani;
- 2. Kepala Teknik wajib memiliki kompetensi di bidang pengawasan Keselamatan Migas sesuai ketentuan Peraturan Menteri ESDM No. 32 Tahun 2021 pasal 6 ayat (3) dan (4) dan pasal 61 paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan penetapan ini dan menyampaikannya secara tertulis dengan dilampirkan bukti sertifikat kepada Kepala Inspeksi; dan
- 3. Melaporkan setiap kejadian terkait Keselamatan Migas meliputi Kecelakaan Kerja, Kecelakaan Instalasi dan/atau Peralatan, Kecelakaan Lingkungan, Gangguan Ketertiban Umum, *Unplanned Shutdown*, *Planned Shutdown*, dan Laporan Rutin Keselamatan Migas kepada Kepala Inspeksi.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama yang bersangkutan menjabat sebagai **Direktur Operasional** serta dapat ditinjau kembali apabila dianggap perlu.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Agustus 2023

Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Selaku Kepala Inspeksi

Mirza Mahendra

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI Nomor: 489.K/MG.06.08/WKT.O.BE/DMT/2023

TENTANG PENETAPAN WAKIL KEPALA TEKNIK

Kepala Inspeksi berdasarkan:

- 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001;
- Mijn Politie Reglement Stb 341 Tahun 1930;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1973;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1974:
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004;
- 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2021; dan
- 8. Surat Direktur PT Mitra Harun Gasindo Nomor 001/MHG/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023,

menyatakan bahwa:

Sdr. Yayan Sofian, S.H.

dengan keterangan:

Nama Perusahaan

: PT Mitra Harun Gasindo

Jabatan

: Kepala Operasional

Wilayah Kerja / Operasi : Bogor - Jawa Barat

ditetapkan sebagai Wakil Kepala Teknik dengan ketentuan:

- 1. Wakil Kepala Teknik membantu Kepala Teknik dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab atas dilaksanakan dan ditaatinya ketentuan Keselamatan Migas (Pekerja, Umum, Instalasi, dan Lingkungan) sebagaimana surat pernyataan yang telah ditandatangani;
- 2. Wakil Kepala Teknik wajib memiliki kompetensi di bidang pengawasan Keselamatan Migas sesuai ketentuan Peraturan Menteri ESDM No. 32 Tahun 2021 pasal 6 ayat (3) dan (4) dan pasal 61 paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan penetapan ini dan menyampaikannya secara tertulis dengan dilampirkan bukti sertifikat kepada Kepala Inspeksi;dan
- 3. Melaporkan setiap kejadian terkait Keselamatan Migas meliputi Kecelakaan Kerja, Kecelakaan Instalasi dan/atau Peralatan, Kecelakaan Lingkungan, Gangguan Ketertiban Umum, Unplanned Shutdown, Planned Shutdown, dan Laporan Rutin Keselamatan Migas kepada Kepala Inspeksi.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Operasional serta dapat ditinjau kembali apabila dianggap perlu.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal

Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi

Mirza Mahendra